



Pendidikan Islam terhadap Anak dari Pernikahan Beda Agama

Laelina Farikhah^{1*}; Makhrus¹¹Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
email korespondensi: laelinafarikhah@gmail.com

Abstract

Interfaith marriages are prohibited by religion and the government, but in reality they are still carried out in our country. Of course, this has an impact on the harmony and psychological disturbance of children, as well as the lack of Islamic education they receive from their parents. Some of them can follow in the footsteps of the Islamic religion followed by one of their parents. Through this research, the aim is to determine the process of instilling Islamic education from parents of different religions to their children. The research uses qualitative methods with a phenomenological approach which is used to examine real phenomena in everyday life which are explained in a complex and descriptive manner. The results of the research show that interfaith marriages actually occur among the community, which are held according to the rules of non-Islamic religions which are registered at the Civil Registry Office. The negative impact is that disputes arise between husband and wife which can continue at the divorce stage, resulting in children lacking parental love and resulting in children becoming mentally shy, or even more able to live independently. The positive impact is that children's religious decisions do not depend on their parents' decisions, so democratic values are embedded. Dealing with religious differences in everyday life also gives rise to the value of tolerance in children. In terms of Islamic education, they have an obligation to be filial to their parents, as well as obtain the right to Islamic knowledge from their parents or through formal education, whether they will adhere to it or not.

Keywords *islamic education; children; interfaith marriage*

Abstrak

Pernikahan beda agama yang dilarang oleh agama dan pemerintah, namun pada kenyataannya tetap terlaksana di negara kita. Tentunya berdampak pada keharmonisan dan terganggunya psikologis anak, serta kurangnya pendidikan Islam yang mereka terima dari orang tua mereka. Sebagian dari mereka dapat mengikuti jejak agama Islam yang dianut oleh salah satu orang tua mereka. Melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanaman pendidikan Islam dari orang tua yang berbeda agama kepada anaknya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang digunakan untuk meneliti fenomena-fenomena yang nyata dalam

kehidupan sehari-hari yang dipaparkan secara kompleks dan deskriptif. Hasil penelitian bahwa pernikahan beda agama benar-benar terjadi di kalangan masyarakat, yang dilangsungkan dengan aturan agama non-Islam yang tercatat di Kantor Catatan Sipil. Dampak negatif, muncul perselisihan antara pasangan suami dan istri yang dapat berkelanjutan pada tahap perceraian, sehingga anak kurang kasih sayang orang tua dan berakibat pada mental anak yang menjadi pemalu, atau bahkan lebih bisa hidup mandiri. Dampak positif, dalam penentuan keagamaan anak tidak bergantung pada keputusan orang tuanya sehingga tertanam nilai demokrasi. Berhadapan dengan perbedaan agama dalam kesehariannya juga memunculkan nilai toleransi kepada anak. Dari segi pendidikan Islam, mereka memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua, serta mendapatkan hak pengetahuan ke-Islaman oleh orang tuanya maupun melalui pendidikan formal yang kelak akan dianut atau tidaknya oleh mereka.

Kata Kunci *pendidikan islam; anak; pernikahan beda agama*

A. PENDAHULUAN

Fitrah sebagai hak manusia yang harus didapatkan semenjak masih di dalam kandungan sampai akhir hayat, salah satunya pendidikan. Pendidikan dibutuhkan manusia sebagai sarana untuk membedakan hal yang baik dan berbahaya bagi dirinya dalam menjalankan kehidupannya. Sehingga pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi manusia sebagai kebutuhan dasar dalam proses tumbuh kembangnya. Pada dasarnya, pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu namun proses merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 ayat 1 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (Mutnaeni et al., 2022). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenis pendidikan ada dua yaitu pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal merupakan Pendidikan yang terstruktur dan terencana oleh instansi lembaga pendidikan. Sedangkan pendidikan informal merupakan pendidikan yang menggunakan jalur keluarga dan lingkungan (Mutnaeni et al., 2022). Obyek utama dalam pendidikan terdapat dalam cabang pendidikan salah satunya pendidikan individu yang didalamnya yaitu terdapat pendidikan terhadap anak.

Tugas dan kewajiban pendidikan terhadap anak tidak hanya pendidikan dari seorang guru saja, namun yang paling utama adalah pendidikan dari kedua orang tuanya. Anak disiapkan dan dididik dengan baik karena kelak akan menjadi penerus perjuangan bagi agama, bangsa, dan negaranya. Hak utama seorang anak yang sesuai dengan undang-undang diatas adalah mendapatkan spiritual keagamaan atau

pendidikan agama terbaik dari kedua orang tuanya. Melalui pendidikan lingkup kecil yang dimulai dari orang tua dan keluarga dapat menjadi benteng utama bagi anak-anak yang dibesarkan terutama dalam hal dasar pendidikan Islam (Yusuf et al., 2020). Pendidikan Islam menjadi hal utama yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya sebagai bekal dalam menjalani kehidupan ditengah tantangan pergaulan yang dipengaruhi oleh globalisasi. Tantangan ini dipengaruhi karena adanya modernisasi yang lebih condong pada budaya Barat. Maka pendidikan Islam satu-satunya pegangan terbaik bagi seorang anak. Pendidikan Islam hadir dengan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat menjawab persoalan atau permasalahan yang ada di zaman sekarang. Kedudukan pendidikan Islam sebagai pendidikan yang fleksibel sehingga dapat diterapkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Pendidikan Islam juga menjadi pendidikan yang responsif, dapat memberikan solusi ditengah permasalahan umat (Pulungan, 2022). Tentunya tujuan pendidikan Islam memiliki pandangan atau orientasi pada masa depan terutama sebagai investasi anak dalam menghadapi perkembangan di masa yang akan datang. Bagi orang tua, pendidikan Islam memiliki fungsi sebagai pengawas bagi orang tuanya terhadap anak-anaknya supaya tidak mengikuti pergaulan yang kurang baik.

Semua dapat berjalan dengan baik jika keduanya memiliki pemahaman agama yang sama dan baik. Laki-laki yang baik agamanya diperuntukkan kepada perempuan yang baik agamanya, begitupun sebaliknya. Dalam Islam seorang suami akan menjadi pendidik terbaik bagi seroang istri, dan seorang istri yang memiliki dua peran sebagai ibu juga menjadi pendidikan utama bagi seorang anak, terutama dalam hal agama. Kedudukan pendidikan agama dalam lingkup keluarga dapat dikatakan sebagai sebuah kebijaksanaan yang akan menjadi panduan dalam perkembangan hidupnya. Partisipasi orang tua dalam pendidikan agama sangatlah berpengaruh, karena anak merupakan anugerah Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua yang di dalam dirinya terdapat darah ibu dan bapaknya. Dan pendidikan agama seorang anak sudah dimulai sejak seseorang memilih pasangan hidupnya. Ketika seorang bapak memiliki agama yang baik maka akan mencetak keluarga yang baik pula agamanya. Sehingga orang tua sangat mempengaruhi agama anak-anaknya karena kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

Namun akan muncul sebuah problematika jika seseorang memilih pasangan yang berbeda agama. Dari segi ideologi, agama Islam dengan agama yang lain memiliki beberapa kesamaan ajaran, namun sudah tentu berbeda keyakinan. Ketaatan yang kuat antar sesama pasangan akan semakin saling mempertahankan keyakinan masing-masing pasangan terhadap agama yang dianut, dan beresiko sering menimbulkan kesalah pahaman sehingga muncul sebuah keretakan rumah

tangga. Selain dari segi ideologi, hal yang perlu dipersiapkan adalah keseimbangan psikologi. Banyak pasangan yang sebelum menikah mereka yakin dapat menjalankan kehidupan dalam sebuah perbedaan karena belum merasakan hidup bersama yang setiap harinya dihadapkan dengan berbagai perbedaan. Setelah menikah mereka akan merasakan semua perbedaan yang berasal dari keyakinan pasangannya yang harus dihadapi setiap harinya. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai konflik yang mengarah pada penurunan kualitas hubungan dalam pernikahan yang berujung pada perpecahan dan perceraian yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap fisik maupun psikologis anak. Disamping itu juga memberikan pengaruh dalam hak pengasuhan serta pendidikan anak-anaknya (Putri & Sari, 2019). Muncul berbagai problematika yang terdapat dalam proses pengasuhan anak yang lahir dari orang tua yang berbeda agama sehingga harus menghadapi kegiatan peribadahan yang berbeda setiap harinya, pola asuh yang saling mempertahankan argument dari agamanya masing-masing, kebebasan seorang anak memilih agamanya, serta penanaman nilai pendidikan Islam dari orang tua kepada anak-anaknya. Pemahaman agama yang justru menjadi hak utama seroang anak yang mulai diajarkan oleh orang tuanya sejak dalam kandungan harus tertunda karena adat dan budaya yang berbeda dari kedua orang tuanya. Tidak banyak dari anak yang tumbuh dalam perbedaan agama kedua orang tuanya yang berhasil mendapatkan pendidikan tersebut secara langsung dari kedua orang tuanya, mereka mendapatkan dari pendidikan formal yang dia jalani serta lingkup masyarakat yang dia huni. Dalam hal ini peneliti akan terfokuskan pada pembahasan mengenai nilai-nilai toleransi dalam penerapan pendidikan Islam dalam ranah keluarga yang orang tuanya memiliki perbedaan agama.

Pendidikan Islam terdiri dari kata “Pendidikan” dan “Islam”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Republik Indonesia, 2003). Sedangkan dari pandangan ahli pendidikan Islam bersepakat bahwa pendidikan juga termasuk pengajaran didalamnya. Sehingga segala sesuatu yang diajarkan kepada manusia termasuk dalam sebuah pendidikan (Hamzah, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan pengajaran yang diberikan kepada seseorang secara sadar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan disertai dengan penguatan spiritual keagamaan, kecerdasan, serta akhlak, sehingga seseorang tersebut dapat memberikan manfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Islam hadir untuk menyempurnakan agama dan ajaran-ajaran sebelumnya. Peran Islam dalam dunia pendidikan menjadikan pendidikan memiliki target dan tujuan yang tidak hanya mementingkan kehidupan dunia saja, namun memiliki orientasi pada kepentingan akhirat. Pendidikan Islam hadir sebagai suatu wujud bimbingan kepada seseorang untuk berkembang sesuai dengan potensi dirinya yang berlandaskan pada ajaran Islam sesuai dengan dasar pedoman agama Islam yaitu Al Quran dan sunnah-sunnah rasul. Menurut Al Ghazali, pendidikan Islam merupakan pendidikan yang mengupayakan pembentukan manusia yang menuju sempurna baik di dunia maupun akhirat (Saihu, 2019). Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa manusia memiliki kemampuan menuju kesempurnaan dalam kehidupan dunia dan akhirat jika dibersamai dengan usaha mencari serta mengamalkan nilai-nilai pendidikan Islam. Melalui pendidikan Islam menjadikan manusia semakin dekat kepada Allah. Pendidikan Islam bertujuan untuk membimbing manusia untuk taat kepada Tuhannya, sehingga mencapai kebahagiaan akhirat yang menjadi tujuan akhir hidup setiap manusia, serta dapat menjadi pemimpin yang membangun dunia dan alam semesta sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh Tuhannya (Nabila, 2021). Hal ini sesuai dengan firman Allah Qs. Az Zariyat ayat 51:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Dalam pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya tidak sekedar melaksanakan ibadah yang wajib dilakukan, namun jauh lebih baik jika memperhatikan hal-hal penting yang terdapat dalam ruang lingkup pendidikan Islam. Menurut Moh. Roqib, pendidikan Islam terdiri dari ruang lingkup yang meliputi (Achmad, 2022) : (a) Pendidikan Islam memperhatikan bahwa proses perubahan yang dibawa oleh Islam mengarah pada kemajuan dan perkembangan yang diajarkan oleh Islam; (b) Pendidikan Islam merupakan perpaduan antara pendidikan jasmani, serta pendidikan rohani yang terdiri dari pendidikan akal atau intelektual, mental, dan emosi; (c) Adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, keimanan dan ketaqwaan, pikir dan dzikir, ilmiah dan amaliah, materil dan spiritual, individu dan sosial, serta dunia dan akhirat; (d) Menyadari bahwa manusia memiliki fungsi peribadahan sebagai hamba Allah serta menjaga, memelihara, memanfaatkan, dan memakmurkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (Republik Indonesia, 2014). Ketika anak masih berusia dibawah 18 tahun maka seluruh

tanggung jawabnya masih dibawah kedua orang tuanya. Kedudukan anak di hadapan orang tua menjadi keberkahan karena dapat membangun dan mempersatukan kedua orang tuanya serta sebagai penerus keturunan, namun juga dapat menjadi sebuah ujian bagi orang tuanya baik ujian fisik maupun psikis anak (Rizki, 2022). Sehingga banyak pasangan suami istri yang baru menikah langsung mendambakan kehadiran seorang anak karena dapat dijadikan bukti dalam mencurahkan cinta dan kasih sayang keduanya. Dalam ajaran Islam kedudukan anak juga sebagai amal jariyah dan pahala bagi kedua orangtuanya (Budiyanto, 2014), sebagaimana sabda Rasulullah: “Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu dari shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya” (HR Bukhari-Muslim). Dalam hal ini dapat dikatakan jika anak dapat menjadi infestasi akhirat bagi kedua orang tuanya. Adapun hak yang harus didapatkan dari orang tua diantaranya (Anggraini et al., 2022): (a) *Radaah* (Susuan), seorang anak memiliki hak untuk disusui atau mendapatkan ASI dari ibu kandungnya. Dan seorang ibu juga harus memperhatikan asupan yang dikonsumsi untuk menghasilkan ASI yang berkualitas, karena kualitas ASI juga mempengaruhi perkembangan biologis seorang anak; (b) *Hadhanah* (Pemeliharaan/Pendidikan), secara bahasa memiliki arti memeluk dan memelihara anak, baik memelihara secara fisik maupun psikis agar anak dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Salah satu pendidikan yang terpenting yaitu pendidikan Islam yang terkandung dalam Al Quran diantaranya yaitu pendidikan akidah, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, pendidikan fisik, pendidikan rasio dan sosial. Maka untuk menjadi anak yang baik diperlukan didikan yang baik dari orang tua didalamnya; (c) *Walayah* (Perwalian/Perlindungan), menurut ulama *fiqh* menjelaskan bahwa *walayah* atau perwalian merupakan wilayah yang memiliki wewenang seseorang untuk melakukan tindakan hukum namun dia tidak bertindak hukum baik untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan hartanya yang diizinkan oleh syariat. Dapat dipahami bahwa perwalian merupakan orang yang memberikan bantuan dalam mengelola harta serta mengayomi orang yang belum cakap untuk bertindak secara hukum. Sehingga anak berhak memiliki hak tersebut dari orang tuanya, karena seorang anak belum memiliki kekuatan dalam bertindak hukum; (d) *Nafkah*, dalam pengertiannya merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada keluarganya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hak nafkah seorang anak dari orang tuanya yaitu berhak mendapatkan makanan, pakaian, serta tempat tinggal yang layak. Selain hak-hak yang diterima oleh seorang anak, terdapat kewajiban yang harus mereka tuntaskan sebagai seorang anak kepada kedua orang tuanya yaitu berbakti kepada ibu bapaknya serta menuntut ilmu sebagai kewajiban juga untuk setiap umat muslim.

Pernikahan berasal dari kata “Nikah” atau dalam bahasa Arab “*Zawaj*” yang memiliki arti pasangan. Para ahli Fiqih mendefinisikan nikah sebagai berikut (Ilham,

2020): (a) Imam Hanafi berpendapat bahwa nikah merupakan suatu bentuk akad yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan memperoleh ketenangan/kesenangan, (b) Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah adalah suatu bentuk akad yang mengandung makna untuk mendapatkan kebahagiaan/kesenangan (*wathi'*) disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna dengan itu, (c) Imam Hambali berpendapat bahwa nikah dimaksudkan sebagai suatu bentuk akad yang menggunakan lafadz nikah (*tazwij*) agar menjadi sah secara hukum untuk mengambil manfaat dan kesenangan dengan wanita yang dinikahi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah pasangan yang melakukan suatu akad yang sah untuk mendapatkan kesenangan dan ketenangan baik secara kebutuhan batin dan lahir. Sedangkan pernikahan beda agama menurut Rusli dan R. Tama (Arifin, 2019) perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang memiliki perbedaan agama, menyebabkan keterlibatan antara dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8 poin e bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Republik Indonesia, 1974). Dengan hal ini lebih ditegaskan bahwa agama Islam jelas melarang perkawinan beda agama sesuai dengan firman Allah tentang larangan menikahi wanita musyrik dalam Qs. Al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Qs. Al Baqarah: 221)

Selain agama Islam, agama lain juga menentang adanya pernikahan beda agama. Dalam ajaran agama Katolik, pernikahan dianggap sangat suci dan sakral karena pernikahan bukan sekedar ikatan cinta antara kedua pasangan namun mencerminkan sifat Tuhan yang penuh kasih sayang serta kesetiaan yang tidak dapat diceraikan dan harus satu kali seumur hidup, sehingga tidak disahkan jika adanya pernikahan beda agama. Secara agama Katolik melarang, namun pada setiap gereja Katolik memiliki aturan proses izin yang memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama dengan pemberian uskup melalui lembaga keuskupan Katolik. Agama Protestan juga melarang adanya pernikahan beda agama, karena bagi mereka menikah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan suami istri dan anak-anak di dalam lingkup keluarga yang abadi dan kekal. Sehingga apabila melaksanakan pernikahan beda agama akan sulit dalam mencapai kebahagiaan. Agama Hindu melarang pernikahan beda agama karena dalam pernikahan agama Hindu seseorang harus memiliki pendidikan yang baik tentang taat beragama serta kedua pasangan harus menjalankan upacara ritual agar disucikan sebelum pernikahan dilangsungkan, dan jika tidak menjalankan upacara tersebut maka pernikahan tidak sah dalam agama Hindu. Dan apabila akan tetap melaksanakan pernikahan beda agama, maka salah satu pasangan yang beragama non-Hindu harus bersedia di-Hindukan terlebih dahulu. Satu agama yang membolehkan adanya pernikahan beda agama adalah agama Budha. Bagi agama Budha pernikahan bukanlah suatu hal yang sangat penting, karena pernikahan merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus menerima konsekuensi serta setia dengan pilihannya agar mencapai tujuan yang bahagia berdasarkan pada sang Yan Adi Budha. Dalam melangsungkan pernikahan beda agama, calon mempelai yang beragama non-Budha tidak harus memiliki keyakinan terhadap agama Budha namun harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi oleh agama non-Budha. Tata cara atau syarat yang harus dijalankan yaitu mengikuti adat pernikahan Budha serta kedua mempelai wajib mengucapkan atas nama sang Budha yang merupakan dewa-dewa umat Budha. Karena dalam agama Budha orang yang sudah mengucapkan janjinya atas nama sang Budha secara tidak langsung telah menganut agama Budha meskipun tidak meyakini agama Budha, sehingga pernikahan tersebut sah dalam tata cara agama Budha. Dalam agama Konghucu, dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 November 2015 No. Register Perkara 68/PUU-XII/2014 pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah firman tian, perbedaan faham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial politik, maupun agama tidak menjadi penghalang pernikahan. Dalam tradisi Konghucu pernikahan beda agama dapat dibenarkan walaupun Li Yuan atau pernikahan yang hanya dilaksanakan untuk kedua mempelai yang beragama Konghucu (Syamsulbahri & Adama, 2020). Tentunya dari setiap agama melarang pernikahan beda agama karena akan sulit mencapai kebahagiaan.

Sesuatu yang dilarang akan memberikan dampak yang kurang baik, begitupun pernikahan beda agama. Dampak pernikahan beda agama bagi pasangan suami istri diantaranya ada kekhawatiran jika anak mereka akan mengikuti salah satu agama yang orang tuanya, rasa tidak nyaman dalam pernikahan karena terdapat perselisihan untuk mempertahankan agamanya masing-masing, serta tidak nyaman bersosialisasi di masyarakat karena pandangan dari masyarakat sekitar. Sedangkan dampak bagi anak lebih tertuju pada psikologis anak. Karena perkembangan psikologis anak dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, pendidikan, serta rasa trauma. Namun dampak yang ia dapatkan tidak selamanya baik dan tidak selamanya buruk. Anak akan memiliki rasa toleransi yang tinggi, menghadapi problematika serta kebingungan dalam menentukan agama, serta pemahaman agama yang kurang dari kedua orang tuanya (Khairina, 2023).

Melihat dari latar belakang pentingnya penanaman nilai agama dalam keluarga, maka diperlukan perhatian khusus terhadap keluarga yang orang tuanya memiliki perbedaan agama. Melihat dari status pernikahan beda agama yang dilarang dalam agama manapun dan juga di negara Indonesia, namun tetap terjadi di kalangan masyarakat maka perlu ditelaah faktor pernikahan beda agama yang mendukung, serta dampak positif dan negatif yang tercipta dari pernikahan beda agama. Dikarenakan permasalahan ini merupakan sebuah fenomena sosial yang ada di kalangan masyarakat, maka diperlukan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi dari informan secara mendetail. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat mengetahui bahwa penanaman nilai agama tetap dapat tercipta di keluarga dari pernikahan beda agama dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fenomena-fenomena manusia atau sosial yang dipaparkan secara kompleks dan deskriptif, melaporkan pandangan yang terinci yang diperoleh dari informan yang berdasarkan hal yang bersifat alamiah (Fadli, 2021). Dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk meneliti adanya fenomena pernikahan beda agama yang ada di Indonesia, yang terjadi secara alamiah sehingga dibutuhkan penelitian mendalam melalui metode kualitatif sebagai cara untuk memaparkan suatu fenomena yang ada di kehidupan sosial. Melalui metode ini, peneliti akan menjabarkan secara kompleks terkait hal-hal yang berkaitan dengan fenomena pernikahan beda agama salah satunya adalah pola penanaman pendidikan Islam di lingkup keluarga inti. Metode kualitatif ini didukung dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Edmund Husserl (tokoh pendiri fenomenologi) pada abad XX beliau menyatakan bahwa fenomenologi

berasal dari dua kata yaitu *phenomena* yang artinya tentang apa yang tampak, sedangkan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian fenomenologi merupakan ilmu yang mempelajari sesuatu yang nampak. Maka pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan yang digunakan untuk segala sesuatu yang terlihat secara nyata. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen yaitu menggunakan dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian dokumen yang digunakan oleh peneliti merupakan kumpulan undang-undang yang berkaitan dengan aturan pernikahan beda agama di Indonesia. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam yaitu dengan mewawancarai informan untuk menggali informasi secara rinci atas pengalaman, sikap, dan pandangan informan. Wawancara ini dilakukan kepada lima informan yang memiliki pengalaman sebagai anak yang memiliki orang tua berbeda agama diantaranya KP (37 tahun) yang beragama Islam dengan agama ibunya Kristen Protestan sedangkan ayahnya Islam. N (39 tahun) yang mualaf dengan agama ayahnya Islam kemudian murtad ke Katolik, sedangkan ibunya beragama Katolik. DFS (15 tahun) yang masih mengikuti Islam, ibunya beragama Islam dan ayahnya beragama Katolik. RP (22 tahun) yang beragama Islam, ibunya beragama Islam dan ayahnya beragama Kristen Protestan. DAN (33 tahun) yang beragama Katolik, ibunya beragama Islam. Dengan teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid atas penerapan pendidikan Islam terhadap anak dari pernikahan beda agama.

C. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan kepada lima informan, orang tua dari masing-masing informan menikah sesuai dengan aturan agama salah seorang dari kedua pasangan. Dan dari kelima pasang tersebut tidak ada yang menikah sesuai ajaran Islam, namun sesuai dengan ajaran non-Islam. Salah satu hasil penelitian pernikahan beda agama yang terjadi oleh orang tua dari DAN (33 tahun) yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan agama Kristen Protestan. Ibu DAN (33 tahun) yang beragama Islam mengikuti keyakinan agama Kristen Protestan pada saat pernikahannya dilangsungkan. Namun setelah pernikahan berlangsung, Ibu DAN (33 tahun) kembali menjadi seorang muslim dan menjalankan aktivitasnya sebagai seorang muslim.

Dari pernikahan beda agama memberikan dampak psikologis bagi anak, salah satunya berujung pada perceraian kedua pasangan dan trauma pada anak. Berdasarkan pengalaman N (39 tahun), orang tuanya merupakan korban dari pernikahan beda agama. Kakek dari N beragama Islam dan Nenek N beragama Katolik. Sedangkan bapak dari N beragama Islam. Namun kakek N berpoligami, sehingga bapak N menganggap bahwa Islam memperbolehkan poligami yang dapat

menyakiti hati perempuan. Sedangkan dalam agama Katolik tidak ada poligami. Akibat perbedaan paham antara Kakek dan Nenek N yang ditangkap oleh bapak N, sehingga bapak N memilih keluar dari Islam. Hal tersebut terjadi karena adanya dua hukum perbedaan dari orang tuanya, dan kurangnya orang tua dalam memahami kepada anak terkait perbedaan tersebut. Sehingga anak mengalami kebimbangan dan mengambil keputusan atas dirinya sendiri tanpa bimbingan yang baik dan benar dari orang tua. Berbeda lagi dengan yang di alami oleh RP (22 tahun) mendapatkan pendidikan Islam yang kuat dari ibunya yang seorang muslim. RP disekolahkan oleh ibunya di lembaga islam formal untuk mendapatkan pemahaman keislaman yang baik.

Dua dari lima informan menjadi korban ketidak harmonisan orang tua yang memiliki perbedaan agama. Dari kisah DFS (15 tahun) harus mengalami perpisahan kedua orang tuanya pada saat masih didalam kandungan. Perceraian ini disebabkan karena ketidak selarasan antara orang tuanya dalam menjalani kehidupan. Sehingga DFS tumbuh dalam ketidak harmonisan keluarga, dan harus terpisah dari bapaknya. DFS menuturkan bahwa ada rasa iri terhadap teman sebayanya yang masih memiliki keluarga yang utuh dan harmonis, sehingga efek dari ketidak harmonisan keluarga menjadikan DFS kurang percaya diri terhadap dirinya. Hal serupa juga dialami oleh DAN (33 tahun) yang menceritakan bahwa kedua orang tuanya sempat pisah rumah karena suatu permasalahan orang tua, sehingga DAN juga merasakan beban yang dirasakan oleh ibunya sebagai *single parent*. Hal ini justru memberikan dampak positif karena menjadikan DAN menjadi seorang yang mandiri dan tangguh. Bahkan DAN berpesan bahwa menikahlah dengan seseorang yang memiliki keyakinan yang sama, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap psikologis anaknya yang bisa mendapatkan cibiran dari teman atau bahkan saudara-saudara dari salah satu kedua orang tua. Namun hal tersebut semakin menjadikan DAN menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Dengan demikian meskipun pasangan suami istri yang memiliki perbedaan agama harus saling menerima, menghargai, dan hidup saling berdampingan, sehingga anak mendapatkan kenyamanan yang harmonis dari keluarga kandungnya.

Penentuan agama yang dialami oleh anak yang tumbuh dalam keluarga beda agama akan memiliki kebimbangan dan harus memiliki keputusan yang tepat dalam menentukan pilihan hidupnya. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari kelima informan, ada beberapa proses pemilihan agama oleh anak dari pernikahan beda agama: (a) Agama ditentukan oleh kedua orang tuanya, berdasarkan pengalaman yang dialami oleh RP (22 tahun) menjadi seorang anak yang agamanya ditentukan oleh orang tuanya semenjak dia masih dalam kandungan. Penentuan tersebut ditentukan atas kesepakatan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya menyepakati

jika anak yang dilahirkan perempuan maka mengikuti agama bapaknya, dan apabila anak yang dilahirkan laki-laki maka mengikuti agama ibunya. Keputusan tersebut dapat menghindari perselisihan antara sesama orang tua ataupun orang tua dengan anak; (b) Agama ditentukan oleh dirinya sendiri, kebanyakan dari informan, agama yang mereka anut karena keyakinan masing-masing dari diri mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Mereka memilih agama yang dianut berdasarkan kebiasaan yang mereka jalani pada saat kecil. Baik melalui pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan orang tua, bahkan lingkungan tempat tinggalnya.

Pada penerapan nilai-nilai pendidikan Islam diantaranya pendidikan tauhid. Berdasarkan hal yang dialami DFS (15 tahun), ia mendapatkan dua pendidikan keyakinan dari kedua orang tuanya, baik agama Katolik dari bapaknya maupun agama Islam dari ibunya. Sehingga dia bisa memahami dua ajaran sekaligus. Ibu dari DFS yang beragama Islam berusaha keras untuk menyekolahkan anaknya di sekolah berbasis Islam dari kecil sampai remaja yang disekolahkan di pondok pesantren demi terciptanya kebiasaan Islami pada diri anaknya. Berbeda lagi dengan orang tua KP (37 tahun) yang memberikan pendidikan Islam dengan memasukan anaknya ke Taman Pendidikan Quran serta ditempatkan di lingkungan tempat tinggal yang Islami. Selain pendidikan tauhid, informan juga mendapatkan pendidikan akhlak dari orang tuanya. Menurut DAP (33 tahun), orang tua memiliki jasa yang besar dalam perjalanan hidup seorang anak. DAP yang beragama Katolik sedangkan ibunya beragama Islam sangat menghormati ibunya karena telah diajarkan banyak nilai kehidupan seperti kesabaran, keikhlasan, dan kerja keras. Meskipun berbeda agama, kasih sayang tercipta diantaranya keduanya. Saat ibunya meninggal, sebagai bentuk baktinya kepada ibunya ia memakamkan ibunya sesuai ajaran agama Islam dan sering mendatangi makam ibu dan bapaknya. Begitupun DFS yang ibu bapaknya bercerai, ia masih menghormati bapaknya yang tidak tinggal satu rumah dan berbeda agama dengannya. Tentu hal diatas tidak terlepas dari orang tua yang memberikan pemahaman bahwa apapun perbedaan yang ada dalam keluarganya tetaplah harus dihormati sebagai orang tua yang sudah mengandung, merawat, dan menafkahi. Begitu juga yang dialami oleh N (39 tahun), KP (37 tahun), RP (22 tahun), dan DFS (15 tahun) yang tetap hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya meskipun memiliki agama yang berbeda dari mereka. Nilai pendidikan akhlak lainnya yaitu tumbuhnya sikap demokrasi dalam keluarga tersebut. Semua orang tua dari ke lima informan memutuskan pemilihan agama untuk anaknya, pola asuh kepada anaknya dengan melakukan musyawarah bersama pasangannya. Dan ketika ke lima informan sudah dewasa, dalam menentukan agamapun diberikan sepenuhnya kepada anak tanpa ada sebuah paksaan. Sifat demokratis yang ditanamkan oleh orang tua akan membekas pada jiwa anak, sehingga anak juga akan menerapkan sikap demokratis tersebut. Tumbuh dalam perbedaan agama,

melahirkan rasa toleransi pada jiwa informan. RP (22 tahun), KP (37 tahun), dan N (39 tahun) tetap hidup harmonis dengan kedua orang tuanya tanpa ada perselisihan yang sering terjadi di dalamnya. Bahkan DAP (33 tahun) yang menganut agama Katolik dapat beradaptasi dengan saudara-saudara dari ibunya yang kebanyakan beragama Islam.

Meskipun pernikahan beda agama dilarang baik dalam aturan negara pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8 dan juga aturan agama Islam yang tercantum dalam Qs. Al Baqarah ayat 221, namun dalam kenyataannya banyak pasangan yang melakukan pernikahan beda agama. Sesuai dengan data dari *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) yang disampaikan oleh Ahmad Nurcholis selaku direktur ICRP menyatakan bahwa dari tahun 2005 sampai tahun 2023 telah tercatat ada 1.655 data pernikahan beda agama (Nul Hakim, 2023). Pada awalnya pernikahan beda agama memang dilarang baik dari segi undang-undang maupun hukum agama Islam. Namun sesuai dengan kejadian pada tahun 1989 pada pasangan Andi Vonny yang beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelawan yang beragama Kristen Protestan, maka Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1400K/PDT/1986 membolehkan adanya pernikahan tersebut di Kantor Catatan Sipil dengan aturan pernikahan yang sesuai dengan agama non-muslim dari salah satu pasangan (Lizwary & Safitri, 2017). Sehingga pada hal ini dapat kita pahami bahwa pernikahan beda agama yang diterima sesuai dengan putusan Mahkamah Agung bukanlah suatu kesengajaan untuk melanggar norma agama, melainkan untuk memenuhi hak asasi manusia dalam membangun keharmonisan rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Pernikahan yang dilakukan harus berdasarkan aturan agama selain agama Islam karena dalam Islam sangat melarang pernikahan beda agama. Pernikahan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pernikahan beda agama menjadi salah satu faktor penyebab perceraian atau ketidak harmonisan sebuah keluarga (Sholeh, 2021). Sedikit pernikahan beda agama yang dapat merusak hubungan antara suami istri, namun dapat mengganggu psikis seorang anak. Orang tua sangat mempengaruhi pendidikan agama anaknya pada usia dini, karena agama merupakan pilar utama bagi anak dalam membentuk kepribadian anak (Somad, 2021). Hal tersebut dipengaruhi adanya perselisihan dari kedua pasangan sehingga merusak keharmonisan keluarga kecil yang baru atau sudah lama mereka bangun. Padahal Keharmonisan keluarga yang berpengaruh dalam pendidikan anak. Seperti hasil penelitian, dua dari lima informan mengalami ketidak harmonisan keduanya orang tuanya yang bercerai. Sehingga pendidikan yang

mereka terima tidak maksimal karena kurang dalamnya pemahaman agama dari salah satu atau kedua orang tuanya.

Agama juga merupakan warisan spiritual yang diturunkan dari kedua orang tua kepada anaknya. Namun pada akhirnya setiap seseorang memiliki hak untuk memilih agamanya sesuai dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XI pasal 29 ayat 2 tentang Kebebasan Beragama yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Republik Indonesia, n.d.). Sesuai dengan aturan tersebut juga diterapkan dalam realita kehidupan keluarga beda agama. Adapun unsur yang mendukung dalam pembangunan pendidikan Islam diantaranya keyakinan dalam beragama, pengetahuan tentang ilmu agama, pengalaman agama, serta aktualisasi agama di kehidupan sehari-hari (Rosikum, 2018).

Dari hasil diatas masing-masing kedua orang tua tidak ada hak untuk memaksa anak-anaknya mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tuanya, sehingga orang tua memberikan kebebasan memilih agama kepada anaknya namun tetap mengusahakan memberikan pendidikan agama terbaik pada anaknya.

Nilai pendidikan Islam yang didapatkan oleh anak dari pernikahan beda agama sangatlah berkesan bagi mereka, baik yang menganut agama Islam maupun non-Islam karena dapat meningkatkan pemahaman terhadap pendidikan Islam dapat diajarkan oleh orang tua yang agamanya non-Islam, karena pendidikan Islam tidak hanya selalu membahas tentang ketauhidan, namun mempelajari juga akhlak dan pendidikan Islam lainnya. Agama ditentukan oleh kedua orang tuanya atau dikenal sebagai pendidikan Tauhid. Ketauhidan berasal dari Tauhid yang merupakan dasar ajaran Islam yang memiliki makna kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksudkan adalah keyakinan dirinya terhadap Allah SWT sebagai Tuhan umat muslim dengan meyakini segala penciptaan-Nya. Menurut Abdullah Nashih, pendidik tauhid harus diajarkan kepada anak sejak dini agar anak dapat mulai memahami lingkungannya. Pendidikan yang ditanamkan baik dari segi pendidikan keluarga yang dididik dan di pahami langsung oleh kedua orang tuanya, pendidikan formal yang disekolahkan di sekolah berbasis Islam, maupun pendidikan informal dengan diikutkannya anak pada pembelajaran Al Quran di Taman Pendidikan Quran. Namun akan berbeda ketika seorang anak yang tumbuh dalam perbedaan agama kedua orang tuanya. Mereka tidak mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Hal ini yang dapat mempengaruhi keyakinan sebuah agama yang akan mereka anut karena membandingkan dua ajaran yang ada di dalamnya. namun akan menjadi permasalahan baru ketika orang tua yang beragama Islam merupakan orang muslim yang nasionalis, yang tidak begitu kuat pemahamannya pada Islam, sehingga anak

akan lebih condong pada agama orang tua yang lainnya yang non-Islam. Pendidikan Islam menjadi sangat penting ditanamkan karena menurut Moh. Athiyah al-Abrasyi dalam karya bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam” (1980 : 15) menjelaskan bahwa pendidikan agama merupakan proses mendidik akhlak dan jiwa anak, menanamkan rasa fadhilah (keutamaan), membiasakan anak untuk memiliki kesopanan yang tinggi, mempersiapkan anak untuk menjalani kehidupan dengan ikhlas dan jujur (Kholis, 2021). Semua kembali kepada i'tikad orang tua yang beragama Islam untuk mengajarkan agama Islam.

Selain pendidikan Tauhid juga terdapat pendidikan Akhlak. menurut Aminudin, akhlak merupakan tingkah laku seseorang yang dilakukan atas dorongan kesadaran dirinya untuk berbuat baik (Syauqii, 2022). Tentunya pendidikan akhlak Islami merupakan usaha yang dilakukan orang tua untuk menyadarkan kepada anaknya terkait dengan segala hal kebaikan yang berkesinambungan dengan agama Islam. Dalam hal ini peran keluarga sangat diperlukan karena keluarga merupakan lapisan pertama pola asuh anak yang berkaitan dengan sikap dan sifat seorang anak (Tarigan et al., 2023). Tentunya nilai akhlak Islami yang diajarkan ada banyak jenisnya seperti sikap jujur, Ikhlas, hubungan kasih sayang, toleransi dan akhlak Islami lainnya. Pendidikan Akhlak tidak memiliki perselisihan dalam keluarga beda agama, karena dalam salah satu agama non-Islam yaitu agama Katolik juga mengajarkan pendidikan akhlak yang sama dengan pendidikan akhlak dalam agama Islam. Dalam agama Katolik, anak diajarkan juga untuk bersikap jujur, toleransi, kerja keras, mandiri, dan sikap yang lainnya (Pranata et al., 2020). Dengan demikian kebanyakan anak yang tumbuh dalam perbedaan agama akan mendapat pendidikan akhlak yang jauh lebih luas karena melihat dari dua pandang baik Islam maupun non-Islam. Terdapat nilai demokrasi yang menggambarkan kehidupan keluarga yang memiliki perbedaan agama unggul dalam nilai demokrasi yang juga diajarkan dalam Islam. Mengambil segala keputusan tidak secara otoriter yang ditentukan oleh satu orang saja, namun atas keputusan bersama. Serta nilai toleransi pada keluarga yang memiliki perbedaan agama akan sangat kuat dengan nilai toleransinya. Mereka tumbuh berdampingan dalam perbedaan, baik dalam ibadah kesehariannya, perayaan hari besarnya, bahkan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Nilai toleransi tidak hanya tercipta dalam lingkungan keluarga inti, namun juga dalam lingkup keluarga yang besar. Saling menerima keyakinan yang dianut masing-masing pribadi, menerima dan menyederhanakan sebuah perbedaan dalam lingkup saudara adalah hal yang sudah biasa dilakukan. Bahkan kehangatan akan sangat terasa dalam lingkup persaudaraan tersebut. Hal inilah yang menciptakan ukhuwah yang baik dengan mengikutsertakan nilai Bhineka Tunggal Ika didalamnya.

D. KESIMPULAN

Pernikahan beda agama diterima sesuai dengan putusan Mahkamah Agung bukanlah suatu kesengajaan untuk melanggar norma agama, melainkan untuk memenuhi hak asasi manusia dalam membangun keharmonisan rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Pernikahan yang dilakukan harus berdasarkan aturan agama selain agama Islam karena dalam Islam sangat melarang pernikahan beda agama. Pernikahan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun pernikahan beda agama mendatangkan dampak negatif salah satunya perceraian. Dari hasil penelitian, dua dari lima informan mengalami ketidakharmonisan keduanya orang tuanya yang bercerai. Sehingga pendidikan yang mereka terima tidak maksimal karena kurang dalamnya pemahaman agama dari salah satu atau kedua orang tuanya. Dari segi peran orang tua dalam menentukan agama anaknya, masing-masing kedua orang tua tidak ada hak untuk memaksa anak-anaknya mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tuanya, sehingga orang tua memberikan kebebasan memilih agama kepada anaknya namun tetap mengusahakan memberikan pendidikan agama terbaik pada anaknya. Hasil dari pendidikan Islam yang diberikan oleh orang tua yang memiliki perbedaan agama diantaranya orang tua tetap memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk memahami masing-masing agama orang tuanya. Orang tua yang beragama Islam memberikan pendidikan tauhid melalui pendidikan formal dan semi formal di lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan juga Taman Pendidikan Quran. Selain pendidikan tauhid, orang tua juga mendidik anak-anaknya dari segi pendidikan akhlak. Dalam pendidikan akhlak, tidak hanya bergantung pada salah satu orang tua saja melainkan kerjasama dari kedua orang tuanya untuk mengajarkan karakter yang baik yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan keluarga meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, serta diajarkan untuk hidup demokrasi, saling menghargai dan menerima perbedaan didalam lingkup keluarga kecil bahkan keluarga besar. Sehingga dalam lingkup perbedaan yang ada tetap tercipta suasana yang harmonis meskipun masih menjadi keluarga yang utuh maupun tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. (2022). Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Islam: Studi Komparatif Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 62 dan An-Nur Ayat 55. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 18–29.
- Anggraini, P., Khasanah, E. R., Pratiwi, P., Zakia, A., & Putri, Y. F. (2022). Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(02 Juni), 175–186.

- Arifin, Z. (2019). Perkawinan Beda Agama. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 18(1), 143–158.
- Budiyanto, H. M. (2014). Hak-hak anak dalam perspektif islam. *Jurnal IAIN Pontianak*, 149.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Hamzah, A. R. (2017). Konsep Pendidikan Dalam Islam Perspektif Ahmad Tafsir. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(01).
- Ilham, M. (2020). Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1).
- Khairina, S. N. (2023). Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2).
- Kholis, N. N. (2021). Idealitas Pendidikan Anak dalam Islam. *Jurnal Kependidikan*, 9(1), 99–117.
- Lizwary, K., & Safitri, W. (2017). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400k/Pdt/1986. *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Mutnaeni, S., Marzuki, A., & Kirom, A. (2022). Peran Orang Tua dalam Menanamkan Pendidikan Islam pada Anak di Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tuttur, Kabupaten Pasuruan). *Journal Multicultural of Islamic Education*, 6(1), 8–15.
- Nabila, N. (2021). Tujuan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(05), 867–875.
- Nul Hakim, L. L. (2023, July 20). *Angka Lengkap Pernikahan Beda Agama*. <https://www.rbg.id/nasional/9449540008/angka-lengkap-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun-di-indonesia>
- Pranata, W. A., Wahyuningrum, P. M. E., & Jelahu, T. T. (2020). Penanaman Karakter Melalui Pendidikan Agama Katolik Di Sekolah Dasar. *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik*, 6(2), 111–123.
- Pulungan, N. (2022). Pentingnya Pendidikan Nilai Agama dan Moral Bagi Anak Usia Dini. *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 2(3), 25–28.

- Putri, A. H., & Sari, A. (2019). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1(2), 150–164.
- Republik Indonesia, P. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XI Pasal 29 tentang Kebebasan Beragama*. Retrieved December 21, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=UUD+1945>
- Republik Indonesia, P. (1974). *Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Republik Indonesia, P. (2003). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Republik Indonesia, P. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Rizki, M. (2022). Kewajiban Mendidik Keluarga dalam Ilmu dan Amal. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 2(1), 143–150.
- Rosikum, R. (2018). Pola Pendidikan Karakter Religius pada Anak melalui Peran Keluarga. *Jurnal Kependidikan*, 6(2), 293–308.
- Saihu, S. (2019). Konsep Manusia Dan Implementasinya Dalam Perumusan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 197–217.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40.
- Somad, M. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter anak. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 171–186.
- Syamsulbahri, A., & Adama, M. H. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 75–85.
- Syauqii, F. (2022). Penerapan Pembelajaran Akhlak Terhadap Keluarga dan Lingkungan Tempat Tinggal. *Islam & Contemporary Issues*, 2(1), 31–35.

- Tarigan, M. M. D. B., Daulay, A. R., Suryani, I., & Sukiman, S. (2023). Penerapan Pembelajaran Akhlak Terhadap Keluarga, Tetangga dan Lingkungan. *Islam & Contemporary Issues*, 3(2), 58–62.
- Yusuf, M., Susilawati, A., & Maba, A. P. (2020). Problematika Pendidikan Agama Islam pada Anak dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 3(1), 112–126.

This page has been intentionally left blank.